



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.Sus/2014/PN-STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

1. Nama : I S H A K
2. Tempat Lahir : Hinai Kiri
3. Umur/Tgl.Lahir : 29 tahun / 05 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pemuda Gg. Singa Dua Kel. Pekan Tanjung Pura
Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa dikenakan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal; 23 April 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014 ;

Terdakwa secara tegas menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 274/Pid.B/2014/PN-Stb tanggal 05 Mei 2014 dan Nomor 274/Pid.Sus/2014/PN-Stb tanggal 23 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pen.Pid.Sus/2014 tanggal 05 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ISHAK bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan korban meninggal dunia, korban luka berat, korban luka ringan dan rusaknya kendaraan, serta dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut” sebagaimana pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 312 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga dan Keempat. .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISHAK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mopen KPUB No. Polisi BK 7035 LR;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Polisi BK 2754 PAB.
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Avanza No. Polisi BK 1806 VH.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma No. Polisi BK 4925 HC.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1205110204090019.
- 1 (satu) lembar foto copy resi KTP an. ISHAK.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Suara an. ISHAK

Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pledoi yang berupa Permohonan dari Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Terdakwa ISHAK pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2013 bertempat di Jalan Umum Medan - Tanjung Pura KM 36 - 37 Lk. VIII (delapan) Kel. Sei Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan korban SULASTRI meninggal dunia", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Pada waktu dan tempat di atas mobil penumpang KPUB Nopol. BK 7035 LR yang dikemudikan oleh terdakwa datang dari arah Medan menuju ke Tanjung Pura dengan kecepatan 60 - 70 Km/ jam, dan \pm 10 (sepuluh) meter di depannya dengan arah yang sama ada sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB yang dikemudikan oleh saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN berboncengan dengan korban SULASTRI (istri saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN) dan ECHA (anak perempuan saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN dan korban SULASTRI), di depannya lagi ada 1 (satu) unit mobil pribadi dan beberapa sepeda motor yang tidak diketahui plat polisi dan jenisnya, sedangkan dari arah berlawanan yaitu dari Tanjung Pura - Medan datang sepeda motor Honda Karisma Nopol. BK 4295 HC yang dikemudikan oleh saksi DARIADI berboncengan dengan saksi ASTRIA (istri saksi DARIADI) dan WISNU RADIT PRATAMA (anak laki-laki saksi DARIADI dan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ASTRIA), dan di belakangnya ada mobil Toyota Avanza Nopol. BK 1806 VH yang dikemudikan oleh saksi DIAN ARIANTO dengan penumpang saksi SUNARDI, kondisi pada saat itu terang, cuaca cerah, jalan lurus beraspal mulus, terdapat marka jalan berupa garis putus-putus warna putih di tengah badan jalan serta arus lalu lintas ramai;

2. Kemudian mobil pribadi yang ada di depan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB yang dikemudikan oleh saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN mengurangi kecepatannya karena hendak berbelok ke kiri jalan arah Medan - Tanjung Pura, melihat hal itu saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN juga mengurangi kecepatan sepeda motornya, tetapi terdakwa yang kurang focus mengemudikan mobil penumpang K PUB Nopol. BK 7035 LR terkejut melihat mobil pribadi dan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB yang sudah melambat karena mengurangi kecepatannya sedangkan terdakwa tidak mengurangi kecepatan mobil K PUB Nopol. BK 7035 LR yang dikemudikannya, karena itu terdakwa langsung menginjak rem, namun karena jarak antara mobil penumpang K PUB Nopol. BK 7035 LR yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB yang dikemudikan oleh saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN berboncengan dengan korban SULASTRI dan ECHA sangat dekat maka kepala (bagian depan) mobil penumpang K PUB menabrak bagian belakang sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB sehingga sepeda motor tersebut bersama dengan pengendaranya yaitu saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN, korban SULASTRI dan ECHA terjatuh di badan jalan sebelah kiri arah Medan - Tanjung Pura, melihat hal itu terdakwa mencoba untuk menghindarinya dengan membanting stir/ kemudi ke kanan tetapi justru sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB beserta saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN, korban SULASTRI dan ECHA juga ikut terseret ban depan mobil penumpang K PUB Nopol. BK 7035 LR ke kanan badan jalan arah Medan -Tanjung Pura, selanjutnya bagian depan sebelah kanan mobil penumpang K PUB Nopol. BK 7035 LR menabrak bagian depan sebelah kanan sepeda motor Honda Karisma Nopol. BK 4295 HC yang dikemudikan oleh saksi DARIADI berboncengan dengan saksi ASTRIA dan WISNU RADIT PRATAMA yang datang dari arah berlawanan (Tanjung Pura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Medan) sehingga sepeda motor Honda Karisma Nopol. BK 4295 HC beserta pengendaranya yaitu saksi DARIADI, saksi ASTRIA dan WISNU RADIT PRATAMA jatuh ke beram sebelah kiri jalan arah Tanjung Pura - Medan, kemudian bagian depan sebelah kanan mobil penumpang KPUB juga menabrak bagian depan sebelah kanan mobil Toyota Avanza Nopol. BK 1806 VH yang dikemudikan oleh saksi DIAN ARIANTO dengan penumpang saksi SUNARDI yang datang dari arah berlawanan (Tanjung Pura - Medan), hingga akhirnya mobil penumpang KPUB Nopol.BK 7035 LR berhenti dengan posisi melintang di badan jalan sebelah kanan dari arah Medan - Tanjung Pura;

3. Setelah mobil penumpang KPUB Nopol. BK 7035 LR berhenti maka saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN keluar dari bawah kolong mobil, kemudian saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN melihat korban SULASTRI (istri saksi) berada di bawah kolong mobil tepatnya di depan ban belakang sebelah kanan begitu juga dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB milik saksi berada di bawah kolong bagian depan mobil sedangkan ECHA (anak perempuan saksi) telah diselamatkan terlebih dahulu oleh warga, selanjutnya saksi meminta tolong warga sekitar untuk menolong korban SULASTRI, lalu korban SULASTRI dibawa ke RS Insani, sedangkan terdakwa langsung melarikan diri dari tempat kejadian perkara;
4. Bahwa akibat tabrakan tersebut korban SULASTRI meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/RSUI/SKK/XI/2013 tanggal 06 Nopember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. A. AVISKA selaku dokter pada RSU Insani Stabat. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/RSUI/X/13 tanggal 19 Nopember 2013 yang dibuat oleh dr. A. AVISKA selaku dokter yang memeriksa pada RSU Insani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Tubuh Korban Dijumpai:

- Luka robek pada bagian telinga kiri, uk : 3 x 0,5 Cm;
- Patah terbuka pada tulang rahang bagian atas dan bagian bawah;
- Luka robek pada pipi sebelah kanan, uk : 5 x 0,5 Cm;
- Luka robek pada dagu, uk : 5 x 0,5 Cm;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada bahu sebelah kiri, uk : 8 x 2 Cm, sebelah kanan, uk : 5 x 3 Cm;
- Luka berat pada daerah dada bagian bawah hingga bagian perut bagian kanan;
- Luka lecet pada siku, paha, dan lutut sebelah kiri.

Kesimpulan :

“Telah diperiksa sesosok mayat perempuan berusia 32 tahun ; dengan luka robek pada kepala bagian kiri, patah pada tulang rahang, luka robek pada dagu, bahu kiri dan luka lecet pada dada, perut paha dan lutut kiri, kematian diduga akibat pendarahan yang hebat pada rongga kepala”.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;

DAN

KEDUA;

Terdakwa ISHAK pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2013 bertempat di Jalan Umum Medan - Tanjung Pura KM 36 - 37 Lk. VIII (delapan) Kel. Sei Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban RAHMAT SYAH dan korban ASTRIA mengalami luka berat”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

1. Pada waktu dan tempat di atas mobil penumpang K PUB Nopol. BK 7035 LR yang dikemudikan oleh terdakwa datang dari arah Medan menuju ke Tanjung Pura dengan kecepatan 60 - 70 Km/ jam, dan \pm 10 (sepuluh) meter di depannya dengan arah yang sama ada sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB yang dikemudikan oleh korban RAHMAT SYAH HASIBUAN berboncengan dengan SULASTRI (istri korban RAHMAT SYAH HASIBUAN) dan ECHA (anak perempuan korban RAHMAT SYAH HASIBUAN dan SULASTRI), di depannya lagi ada 1 (satu) unit mobil pribadi dan beberapa sepeda motor yang tidak diketahui plat polisi dan jenisnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dari arah berlawanan yaitu dari Tanjung Pura - Medan datang sepeda motor Honda Karisma Nopol. BK 4295 HC yang dikemudikan oleh saksi DARIADI berboncengan dengan korban ASTRIA (istri saksi DARIADI) dan WISNU RADIT PRATAMA (anak laki-laki saksi DARIADI dan korban ASTRIA), dan di belakangnya ada mobil Toyota Avanza Nopol. BK 1806 VH yang dikemudikan oleh saksi DIAN ARIANTO dengan penumpang saksi SUNARDI, kondisi pada saat itu terang, cuaca cerah, jalan lurus beraspal mulus, terdapat marka jalan berupa garis putus-putus warna putih di tengah badan jalan serta arus lalu lintas ramai;

2. Kemudian mobil pribadi yang ada di depan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB yang dikemudikan oleh korban RAHMAT SYAH HASIBUAN mengurangi kecepatannya karena hendak berbelok ke kiri jalan arah Medan - Tanjung Pura, melihat hal itu korban RAHMAT SYAH HASIBUAN juga mengurangi kecepatan sepeda motornya, tetapi terdakwa yang kurang focus mengemudikan mobil penumpang K PUB Nopol. BK 7035 LR terkejut melihat mobil pribadi dan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB yang sudah melambat karena mengurangi kecepatannya sedangkan terdakwa tidak mengurangi kecepatan mobil K PUB Nopol. BK 7035 LR yang dikemudikannya, karena itu terdakwa langsung menginjak rem, namun karena jarak antara mobil penumpang K PUB Nopol. BK 7035 LR yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB yang dikemudikan oleh korban RAHMAT SYAH HASIBUAN berboncengan dengan SULASTRI dan ECHA sangat dekat maka kepala (bagian depan) mobil penumpang K PUB menabrak bagian belakang sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB sehingga sepeda motor tersebut bersama dengan pengendaranya yaitu korban RAHMAT SYAH HASIBUAN, SULASTRI dan ECHA terjatuh di badan jalan sebelah kiri arah Medan - Tanjung Pura, melihat hal itu terdakwa mencoba untuk menghindarinya dengan membanting stir/ kemudi ke kanan tetapi justru sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB beserta korban RAHMAT SYAH HASIBUAN, SULASTRI dan ECHA juga ikut terseret ban depan mobil penumpang K PUB Nopol. BK 7035 LR ke kanan badan jalan arah Medan - Tanjung Pura, selanjutnya bagian depan sebelah kanan mobil

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang KPUB Nopol. BK 7035 LR menabrak bagian depan sebelah kanan sepeda motor Honda Karisma Nopol. BK 4295 HC yang dikemudikan oleh saksi DARIADI berboncengan dengan korban ASTRIA dan WISNU RADIT PRATAMA yang datang dari arah berlawanan (Tanjung Pura - Medan) sehingga sepeda motor Honda Karisma Nopol. BK 4295 HC beserta pengendaranya yaitu saksi DARIADI, korban ASTRIA dan WISNU RADIT PRATAMA jatuh ke beram sebelah kiri jalan arah Tanjung Pura - Medan, kemudian bagian depan sebelah kanan mobil penumpang KPUB juga menabrak bagian depan sebelah kanan mobil Toyota Avanza Nopol. BK 1806 VH yang dikemudikan oleh saksi DIAN ARIANTO dengan penumpang saksi SUNARDI yang datang dari arah berlawanan (Tanjung Pura - Medan), hingga akhirnya mobil penumpang KPUB Nopol. BK 7035 LR berhenti dengan posisi melintang di badan jalan sebelah kanan dari arah Medan - Tanjung Pura;

- 3) Setelah mobil penumpang KPUB Nopol. BK 7035 LR berhenti maka korban RAHMAT SYAH HASIBUAN keluar dari bawah kolong mobil, kemudian korban RAHMAT SYAH HASIBUAN melihat SULASTRI (istri korban) berada di bawah kolong mobil tepatnya di depan ban belakang sebelah kanan begitu juga dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB milik korban berada di bawah kolong bagian depan mobil sedangkan ECHA (anak perempuan korban) telah diselamatkan terlebih dahulu oleh warga, selanjutnya korban meminta tolong warga sekitar untuk menolong SULASTRI, lalu SULASTRI dibawa ke RS Insani, sedangkan terdakwa langsung melarikan diri dari tempat kejadian perkara;
- 4) Akibat tabrakan tersebut korban RAHMAT SYAH HASIBUAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 03/VER/RSUI/X/13 tanggal 19 Nopember 2013 yang dibuat oleh dr. A. AVISKA selaku dokter yang memeriksa pada RSU Insani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Tubuh Korban Dijumpai:

- Patah tertutup pada tulang lengan sebelah kiri;
- Luka robek pada lutut kaki sebelah kiri, uk : 3 x 1 x 0,5 Cm;
- Luka robek pada lutut kaki sebelah kanan, uk : 2 x 1 x 0,5 Cm.;

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Telah dipriksa seorang laki-laki usia 35 tahun ; dengan patah tertutup pada tulang lengan sebelah kiri, luka robek pada lutut kaki kiri dan kanan yang diduga akibat benda tumpul”

Sedangkan korban ASTRIA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Asmed/06/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. ELISABET selaku dokter yang memeriksa pada Klinik Asia Medika Tandem, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Korban Dijumpai:

- Ekstremitas bawah : dijumpai luka;
- Kaki : dijumpai luka.

Kesimpulan :

“Telah dipriksa seorang perempuan berumur 35 tahun dalam keadaan sadar. Dijumpai patah terbuka di kaki sebelah kanan”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;

DAN

KETIGA:

Terdakwa ISHAK pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekira pukul 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2013 bertempat di Jalan Umum Medan - Tanjung Pura KM 36 - 37 Lk. VIII (delapan) Kel. Sei Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban DARIADI mengalami luka ringan dan kerusakan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB, sepeda motor Honda Karisma Nopol. BK 4295 HC serta mobil Toyota Avanza Nopol. BK 1806 VH”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Pada waktu dan tempat di atas mobil penumpang KPUB Nopol. BK 7035 LR yang dikemudikan oleh terdakwa datang dari arah Medan menuju ke Tanjung Pura dengan kecepatan 60 - 70 Km/ jam, dan \pm 10 (sepuluh) meter di depannya dengan arah yang sama ada sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB yang dikemudikan oleh saksi RAHMAT SYAH

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN berboncengan dengan SULASTRI (istri saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN) dan ECHA (anak perempuan saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN dan SULASTRI), di depannya lagi ada 1 (satu) unit mobil pribadi dan beberapa sepeda motor yang tidak diketahui plat polisi dan jenisnya, sedangkan dari arah berlawanan yaitu dari Tanjung Pura - Medan datang sepeda motor Honda Karisma Nopol. BK 4295 HC yang dikemudikan oleh korban DARIADI berboncengan dengan saksi ASTRIA (istri korban DARIADI) dan WISNU RADIT PRATAMA (anak laki-laki korban DARIADI dan saksi ASTRIA), dan di belakangnya ada mobil Toyota Avanza Nopol. BK 1806 VH yang dikemudikan oleh saksi DIAN ARIANTO dengan penumpang saksi SUNARDI, kondisi pada saat itu terang, cuaca cerah, jalan lurus beraspal mulus, terdapat marka jalan berupa garis putus-putus warna putih di tengah badan jalan serta arus lalu lintas ramai;

2. Kemudian mobil pribadi yang ada di depan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB yang dikemudikan oleh saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN mengurangi kecepatannya karena hendak berbelok ke kiri jalan arah Medan - Tanjung Pura, melihat hal itu saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN juga mengurangi kecepatan sepeda motornya, tetapi terdakwa yang kurang focus mengemudikan mobil penumpang KPUB Nopol. BK 7035 LR terkejut melihat mobil pribadi dan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB yang sudah melambat karena mengurangi kecepatannya sedangkan terdakwa tidak mengurangi kecepatan mobil KPUB Nopol. BK 7035 LR yang dikemudikannya, karena itu terdakwa langsung menginjak rem, namun karena jarak antara mobil penumpang KPUB Nopol. BK 7035 LR yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB yang dikemudikan oleh saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN berboncengan dengan SULASTRI dan ECHA sangat dekat maka kepala (bagian depan) mobil penumpang KPUB menabrak bagian belakang sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB sehingga sepeda motor tersebut bersama dengan pengendaranya yaitu saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN, SULASTRI dan ECHA terjatuh di badan jalan sebelah kiri arah Medan - Tanjung Pura, melihat hal itu terdakwa mencoba untuk menghindarinya dengan membanting stir/ kemudi ke kanan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justro sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB beserta saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN, SULASTRI dan ECHA juga ikut terseret ban depan mobil penumpang K PUB Nopol. BK 7035 LR ke kanan badan jalan arah Medan - Tanjung Pura, selanjutnya bagian depan sebelah kanan mobil penumpang K PUB Nopol. BK 7035 LR menabrak bagian depan sebelah kanan sepeda motor Honda Karisma Nopol. BK 4295 HC yang dikemudikan oleh korban DARIADI berboncengan dengan saksi ASTRIA dan WISNU RADIT PRATAMA yang datang dari arah berlawanan (Tanjung Pura - Medan) sehingga sepeda motor Honda Karisma Nopol. BK 4295 HC beserta pengendaranya yaitu korban DARIADI, saksi ASTRIA dan WISNU RADIT PRATAMA jatuh ke beram sebelah kiri jalan arah Tanjung Pura - Medan, kemudian bagian depan sebelah kanan mobil penumpang K PUB juga menabrak bagian depan sebelah kanan mobil Toyota Avanza Nopol. BK 1806 VH yang dikemudikan oleh saksi DIAN ARIANTO dengan penumpang saksi SUNARDI yang datang dari arah berlawanan (Tanjung Pura - Medan), hingga akhirnya mobil penumpang K PUB Nopol. BK 7035 LR berhenti dengan posisi melintang di badan jalan sebelah kanan dari arah Medan - Tanjung Pura;

3. Setelah mobil penumpang K PUB Nopol. BK 7035 LR berhenti maka saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN keluar dari bawah kolong mobil, kemudian saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN melihat SULASTRI (istri saksi) berada di bawah kolong mobil tepatnya di depan ban belakang sebelah kanan begitu juga dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB milik saksi berada di bawah kolong bagian depan mobil sedangkan ECHA (anak perempuan saksi) telah diselamatkan terlebih dahulu oleh warga, selanjutnya saksi meminta tolong warga sekitar untuk menolong SULASTRI, lalu SULASTRI dibawa ke RS Insani, sedangkan terdakwa langsung melarikan diri dari tempat kejadian perkara;
4. Akibat tabrakan tersebut korban DARIADI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Asmed/06/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 yang dibuat oleh Dr. ELISABET selaku dokter yang memeriksa pada Klinik Asia Medika Tandem, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Korban Dijumpai:

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ekstremitas bawah : dijumpai luka;
- Kaki : dijumpai luka;
- Tangan : dijumpai luka;

Kesimpulan :

"Telah dipriksa seorang laki-laki berumur 35 tahun dalam keadaan sadar. Dijumpai luka lecet pada kaki sebelah kanan dan kiri, serta tangan sebelah kanan dan kiri "

Selain itu sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB milik saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN mengalami kerusakan body/ badan kanan dan kiri pecah, knalpot peot, stang baling dan sayap belakang lepas sehingga saksi RAHMAT SYAH mengalami kerugian sebesar Rp \pm 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sepeda motor Honda Karisma Nopol. BK 4295 HC milik korban mengalami kerusakan batok lampu depan pecah dan lampu sen sebelah kiri pecah sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta mobil Toyota Avanza Nopol. BK 1806 VH yang dikemudikan oleh saksi DIAN ARIANTO mengalami kerusakan peyot pada kap mesin sebelah kanan, peyot body/ badan depan sebelah kanan, serta pecah lampu depan sebelah kanan sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEEMPAT:

Terdakwa ISHAK pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2013 bertempat di Jalan Umum Medan - Tanjung Pura KM 36 - 37 Lk. VIII (delapan) Kel. Sei Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pada waktu dan tempat di atas mobil penumpang KPUB Nopol. BK 7035 LR yang dikemudikan oleh terdakwa datang dari arah Medan menuju ke Tanjung Pura dengan kecepatan 60 - 70 Km/ jam, dan \pm 10 (sepuluh) meter di depannya dengan arah yang sama ada sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB yang dikemudikan oleh saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN berboncengan dengan SULASTRI (istri saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN) dan ECHA (anak perempuan saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN dan SULASTRI), di depannya lagi ada 1 (satu) unit mobil pribadi dan beberapa sepeda motor yang tidak diketahui plat polisi dan jenisnya, sedangkan dari arah berlawanan yaitu dari Tanjung Pura - Medan datang sepeda motor Honda Karisma Nopol. BK 4295 HC yang dikemudikan oleh saksi DARIADI berboncengan dengan saksi ASTRIA (istri saksi DARIADI) dan WISNU RADIT PRATAMA (anak laki-laki saksi DARIADI dan saksi ASTRIA), dan di belakangnya ada mobil Toyota Avanza Nopol. BK 1806 VH yang dikemudikan oleh saksi DIAN ARIANTO dengan penumpang saksi SUNARDI, kondisi pada saat itu terang, cuaca cerah, jalan lurus beraspal mulus, terdapat marka jalan berupa garis putus-putus warna putih di tengah badan jalan serta arus lalu lintas ramai;
- 2) Kemudian mobil pribadi yang ada di depan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB yang dikemudikan oleh saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN mengurangi kecepatannya karena hendak berbelok ke kiri jalan arah Medan - Tanjung Pura, melihat hal itu saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN juga mengurangi kecepatan sepeda motornya, tetapi terdakwa yang kurang fokus mengemudikan mobil penumpang KPUB Nopol. BK 7035 LR terkejut melihat mobil pribadi dan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB yang sudah melambat karena mengurangi kecepatannya sedangkan terdakwa tidak mengurangi kecepatan mobil KPUB Nopol. BK 7035 LR yang dikemudikannya, karena itu terdakwa langsung menginjak rem, namun karena jarak antara mobil penumpang KPUB Nopol. BK 7035 LR yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB yang dikemudikan oleh

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN berboncengan dengan SULASTRI dan ECHA sangat dekat maka kepala (bagian depan) mobil penumpang KPUB menabrak bagian belakang sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB sehingga sepeda motor tersebut bersama dengan pengendaranya yaitu saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN, SULASTRI dan ECHA terjatuh di badan jalan sebelah kiri arah Medan - Tanjung Pura, melihat hal itu terdakwa mencoba untuk menghindarinya dengan membanting stir ke kanan tetapi justru sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB beserta saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN, SULASTRI dan ECHA juga ikut terseret ban depan mobil penumpang KPUB Nopol. BK 7035 LR ke kanan badan jalan arah Medan - Tanjung Pura, selanjutnya bagian depan sebelah kanan mobil penumpang KPUB Nopol. BK 7035 LR menabrak bagian depan sebelah kanan sepeda motor Honda Karisma Nopol. BK 4295 HC yang dikemudikan oleh saksi DARIADI berboncengan dengan saksi ASTRIA dan WISNU RADIT PRATAMA yang datang dari arah berlawanan (Tanjung Pura - Medan) sehingga sepeda motor Honda Karisma Nopol. BK 4295 HC beserta pengendaranya yaitu saksi DARIADI, saksi ASTRIA dan WISNU RADIT PRATAMA jatuh ke beram sebelah kiri jalan arah Tanjung Pura - Medan, kemudian bagian depan sebelah kanan mobil penumpang KPUB juga menabrak bagian depan sebelah kanan mobil Toyota Avanza Nopol. BK 1806 VH yang dikemudikan oleh saksi DIAN ARIANTO dengan penumpang saksi SUNARDI yang datang dari arah berlawanan (Tanjung Pura - Medan), hingga akhirnya mobil penumpang KPUB Nopol. BK 7035 LR berhenti dengan posisi melintang di badan jalan sebelah kanan dari arah Medan - Tanjung Pura;

- 3) Setelah mobil penumpang KPUB Nopol. BK 7035 LR berhenti maka saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN keluar dari bawah kolong mobil, kemudian saksi RAHMAT SYAH HASIBUAN melihat SULASTRI (istri saksi) berada di bawah kolong mobil tepatnya di depan ban belakang sebelah kanan begitu juga dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. BK 2754 PAB milik korban berada di bawah kolong bagian depan mobil sedangkan ECHA (anak perempuan saksi) telah diselamatkan terlebih dahulu oleh warga, selanjutnya saksi meminta tolong warga sekitar untuk menolong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULASTRI, lalu SULASTRI dibawa ke RS Insani, sedangkan terdakwa langsung melarikan diri dari tempat kejadian perkara dan tidak segera melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian terdekat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIAN ARIANTO, SP.d, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekitar pukul 10.30 Wib, saksi yang saat itu sedang mengendarai Avanza melihat dengan jelas, 1 (satu) unit Mobil pengangkut penumpang KPUB No. Pol. BK 7035 LR melaju dengan kecepatan yang tinggi datang dari arah Medan menuju arah Tanjung Pura dan tepat di KM. 36-37 Lk. VIII Kelurahan Sei Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saksi melihat Mobil pengangkut penumpang tersebut menabrak 2 (dua) pengendara sepeda motor yaitu Sepeda Motor Yamaha Jupiter No. Pol. BK 2754 PAB dan Sepeda Motor Honda Kharisma No. Pol. 4925 HC, dan juga akhirnya menabrak kendaraan yang dikendarai saksi yaitu mobil Avanza No Pol. 1806 VH yang berlawanan arah dengan arah mobil KPUB No. Pol. BK 7035 LR tersebut ;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut, saksi melihat, sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol BK 2754 PAB dan Honda Kharisma No. Pol. 4925 HC dan mobil Avanza No. Polisi BK 1806 VH mengalami kerusakan dan setahu saksi saat kejadian tersebut terjadi pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut adalah seorang laki-laki dewasa dan membonceng seorang wanita dewasa sedangkan pengendara sepeda motor Honda Kharisma tersebut adalah seorang laki-laki dewasa dengan membonceng seorang perempuan dewasa dan seorang anak kecil, dimana saat itu kejadian tersebut, saksi

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pengemudi dan penumpang kendaraan sepeda motor tersebut terjatuh ke badan jalan sebelah kiri menuju arah Tanjung Pura dan ada penumpang kendaraan sepeda motor tersebut diseret Mobil Penumpang KPUB tersebut dan posisinya berada di bawah kolong mobil Mobil penumpang KPUB tersebut sampai akhirnya berhenti karena menabrak bagian depan mobil Avanza yang dikendarai oleh saksi walaupun saksi sudah berusaha menghindari mobil penumpang KPUB tersebut dengan turun ke sebelah kiri atau beram jalan ;

- Bahwa kerugian saksi akibat kecelakaan tersebut yaitu mobil Avanza saksi mengalami kerusakan pada kap mesin sebelah kanan dengan keadaan penyot body depan sebelah kanan, lampu depan sebelah kanan pecah yang diperhitungkan kerugiannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pengendara mobil penumpang KPUB tersebut, karena setahu saksi pengendara mobil tersebut tidak ada ditempat setelah kejadian tabrakan tersebut karena pengemudi mobil KPUB tersebut langsung melarikan diri dan akhirnya saksi mengetahui Terdakwa adalah pengemudi mobil penumpang KPUB No. Pol. BK 7035 LR yang menabrak 2 (dua) sepeda motor dan mobil Avanza milik saksi ;
- Bahwa tidak ada keluarga ataupun dari pihak KPUB yang datang untuk minta maaf atau berdamai atas kejadian kecelakaan tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SUNARDI, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekitar pukul 10.30 Wib, saksi yang saat itu sedang mengendarai Avanza melihat dengan jelas, 1 (satu) unit Mobil pengangkut penumpang KPUB No. Pol. BK 7035 LR melaju dengan kecepatan yang tinggi datang dari arah Medan menuju arah Tanjung Pura dan tepat di KM. 36-37 Lk. VIII Kelurahan Sei Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saksi melihat Mobil pengangkut penumpang tersebut menabrak 2 (dua) pengendara sepeda motor yaitu Sepeda Motor Yamaha Jupiter No. Pol. BK 2754 PAB dan Sepeda Motor Honda Kharisma No. Pol. 4925 HC, dan juga akhirnya menabrak kendaraan yang dikendarai saksi yaitu mobil Avanza No Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1806 VH yang berlawanan arah dengan arah mobil KPUB No. Pol. BK 7035 LR tersebut ;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut, saksi melihat, sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol BK 2754 PAB dan Honda Kharisma No. Pol. 4925 HC dan mobil Avanza No. Polisi BK 1806 VH mengalami kerusakan dan setahu saksi saat kejadian tersebut terjadi pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut adalah seorang laki-laki dewasa dan membonceng seorang wanita dewasa sedangkan pengendara sepeda motor Honda Kharisma tersebut adalah seorang laki-laki dewasa dengan membonceng seorang perempuan dewasa dan seorang anak kecil, dimana saat itu kejadian tersebut, saksi melihat pengemudi dan penumpang kendaraan sepeda motor tersebut terjatuh ke badan jalan sebelah kiri menuju arah Tanjung Pura dan ada penumpang kendaraan sepeda motor tersebut diseret Mobil Penumpang KPUB tersebut dan posisinya berada di bawah kolong mobil Mobil penumpang KPUB tersebut sampai akhirnya berhenti karena menabrak bagian depan mobil Avanza yang dikendarai oleh saksi walaupun saksi sudah berusaha menghindari mobil penumpang KPUB tersebut dengan turun ke sebelah kiri atau beram jalan ;
 - Bahwa kerugian saksi akibat kecelakaan tersebut yaitu mobil Avanza saksi mengalami kerusakan pada kap mesin sebelah kanan dengan keadaan penyot body depan sebelah kanan, lampu depan sebelah kanan pecah yang diperhitungkan kerugiannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pengendara mobil penumpang KPUB tersebut, karena setahu saksi pengendara mobil tersebut tidak ada ditempat setelah kejadian tabrakan tersebut karena pengemudi mobil KPUB tersebut langsung melarikan diri dan akhirnya saksi mengetahui Terdakwa adalah pengemudi mobil penumpang KPUB No. Pol. BK 7035 LR yang menabrak 2 (dua) sepeda motor dan mobil Avanza milik saksi ;
 - Bahwa tidak ada keluarga ataupun dari pihak KPUB yang datang untuk minta maaf atau berdamai atas kejadian kecelakaan tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
3. DARIADI, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekitar pukul 10.30 Wib, saksi yang saat itu sedang mengendarai Avanza melihat dengan jelas, 1 (satu) unit Mobil pengangkut penumpang KPUB No. Pol. BK 7035 LR melaju dengan kecepatan yang tinggi datang dari arah Medan menuju arah Tanjung Pura dan tepat di KM. 36-37 Lk. VIII Kelurahan Sei Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saksi melihat Mobil pengangkut penumpang tersebut menabrak 2 (dua) pengendara sepeda motor yaitu Sepeda Motor Yamaha Jupiter No. Pol. BK 2754 PAB dan Sepeda Motor Honda Kharisma No. Pol. 4925 HC, dan juga akhirnya menabrak kendaraan yang dikendarai saksi yaitu mobil Avanza No Pol. 1806 VH yang berlawanan arah dengan arah mobil KPUB No. Pol. BK 7035 LR tersebut ;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, saksi melihat, sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol BK 2754 PAB dan Honda Kharisma No. Pol. 4925 HC dan mobil Avanza No. Polisi BK 1806 VH mengalami kerusakan dan setahu saksi saat kejadian tersebut terjadi pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut adalah seorang laki-laki dewasa dan membonceng seorang wanita dewasa sedangkan pengendara sepeda motor Honda Kharisma tersebut adalah seorang laki-laki dewasa dengan membonceng seorang perempuan dewasa dan seorang anak kecil, dimana saat itu kejadian tersebut, saksi melihat pengemudi dan penumpang kendaraan sepeda motor tersebut terjatuh ke badan jalan sebelah kiri menuju arah Tanjung Pura dan ada penumpang kendaraan sepeda motor tersebut diseret Mobil Penumpang KPUB tersebut dan posisinya berada di bawah kolong mobil Mobil penumpang KPUB tersebut sampai akhirnya berhenti karena menabrak bagian depan mobil Avanza yang dikendarai oleh saksi walaupun saksi sudah berusaha menghindari mobil penumpang KPUB tersebut dengan turun ke sebelah kiri atau beram jalan ;
- Bahwa kerugian saksi akibat kecelakaan tersebut yaitu mobil Avanza saksi mengalami kerusakan pada kap mesin sebelah kanan dengan keadaan penyot body depan sebelah kanan, lampu depan sebelah kanan pecah yang diperhitungkan kerugiannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pengendara mobil penumpang K PUB tersebut, karena setahu saksi pengendara mobil tersebut tidak ada ditempat setelah kejadian tabrakan tersebut karena pengemudi mobil K PUB tersebut langsung melarikan diri dan akhirnya saksi mengetahui Terdakwa adalah pengemudi mobil penumpang K PUB No. Pol. BK 7035 LR yang menabrak 2 (dua) sepeda motor dan mobil Avanza milik saksi ;
 - Bahwa tidak ada keluarga ataupun dari pihak K PUB yang datang untuk minta maaf atau berdamai atas kejadian kecelakaan tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
4. ASTRIA, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekitar pukul 10.30 Wib, saksi yang saat itu sedang mengendarai Avanza melihat dengan jelas, 1 (satu) unit Mobil pengangkut penumpang K PUB No. Pol. BK 7035 LR melaju dengan kecepatan yang tinggi datang dari arah Medan menuju arah Tanjung Pura dan tepat di KM. 36-37 Lk. VIII Kelurahan Sei Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saksi melihat Mobil pengangkut penumpang tersebut menabrak 2 (dua) pengendara sepeda motor yaitu Sepeda Motor Yamaha Jupiter No. Pol. BK 2754 PAB dan Sepeda Motor Honda Kharisma No. Pol. 4925 HC, dan juga akhirnya menabrak kendaraan yang dikendarai saksi yaitu mobil Avanza No Pol. 1806 VH yang berlawanan arah dengan arah mobil K PUB No. Pol. BK 7035 LR tersebut ;
 - Bahwa akibat tabrakan tersebut, saksi melihat, sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol BK 2754 PAB dan Honda Kharisma No. Pol. 4925 HC dan mobil Avanza No. Polisi BK 1806 VH mengalami kerusakan dan setahu saksi saat kejadian tersebut terjadi pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut adalah seorang laki-laki dewasa dan membonceng seorang wanita dewasa sedangkan pengendara sepeda motor Honda Kharisma tersebut adalah seorang laki-laki dewasa dengan membonceng seorang perempuan dewasa dan seorang anak kecil, dimana saat itu kejadian tersebut, saksi melihat pengemudi dan penumpang kendaraan sepeda motor tersebut terjatuh kebadan jalan sebelah kiri menuju arah Tanjung Pura dan ada

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang kendaraan sepeda motor tersebut diseret Mobil Penumpang KPUB tersebut dan posisinya berada di bawah kolong mobil Mobil penumpang KPUB tersebut sampai akhirnya berhenti karena menabrak bagian depan mobil Avanza yang dikendarai oleh saksi walaupun saksi sudah berusaha menghindari mobil penumpang KPUB tersebut dengan turun ke sebelah kiri atau beram jalan ;

- Bahwa kerugian saksi akibat kecelakaan tersebut yaitu mobil Avanza saksi mengalami kerusakan pada kap mesin sebelah kanan dengan keadaan penyot body depan sebelah kanan, lampu depan sebelah kanan pecah yang diperhitungkan kerugiannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pengendara mobil penumpang KPUB tersebut, karena setahu saksi pengendara mobil tersebut tidak ada ditempat setelah kejadian tabrakan tersebut karena pengemudi mobil KPUB tersebut langsung melarikan diri dan akhirnya saksi mengetahui Terdakwa adalah pengemudi mobil penumpang KPUB No. Pol. BK 7035 LR yang menabrak 2 (dua) sepeda motor dan mobil Avanza milik saksi ;
 - Bahwa tidak ada keluarga ataupun dari pihak KPUB yang datang untuk minta maaf atau berdamai atas kejadian kecelakaan tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
5. RAHMAT SYAH HASIBUAN, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekitar pukul 10.30 Wib, saksi yang saat itu sedang mengendarai Avanza melihat dengan jelas, 1 (satu) unit Mobil pengangkut penumpang KPUB No. Pol. BK 7035 LR melaju dengan kecepatan yang tinggi datang dari arah Medan menuju arah Tanjung Pura dan tepat di KM. 36-37 Lk. VIII Kelurahan Sei Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saksi melihat Mobil pengangkut penumpang tersebut menabrak 2 (dua) pengendara sepeda motor yaitu Sepeda Motor Yamaha Jupiter No. Pol. BK 2754 PAB dan Sepeda Motor Honda Kharisma No. Pol. 4925 HC, dan juga akhirnya menabrak kendaraan yang dikendarai saksi yaitu mobil Avanza No Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1806 VH yang berlawanan arah dengan arah mobil K PUB No. Pol. BK 7035 LR tersebut ;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut, saksi melihat, sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol BK 2754 PAB dan Honda Kharisma No. Pol. 4925 HC dan mobil Avanza No. Polisi BK 1806 VH mengalami kerusakan dan setahu saksi saat kejadian tersebut terjadi pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut adalah seorang laki-laki dewasa dan membonceng seorang wanita dewasa sedangkan pengendara sepeda motor Honda Kharisma tersebut adalah seorang laki-laki dewasa dengan membonceng seorang perempuan dewasa dan seorang anak kecil, dimana saat itu kejadian tersebut, saksi melihat pengemudi dan penumpang kendaraan sepeda motor tersebut terjatuh ke badan jalan sebelah kiri menuju arah Tanjung Pura dan ada penumpang kendaraan sepeda motor tersebut diseret Mobil Penumpang K PUB tersebut dan posisinya berada di bawah kolong mobil Mobil penumpang K PUB tersebut sampai akhirnya berhenti karena menabrak bagian depan mobil Avanza yang dikendarai oleh saksi walaupun saksi sudah berusaha menghindari mobil penumpang K PUB tersebut dengan turun ke sebelah kiri atau beram jalan ;
- Bahwa kerugian saksi akibat kecelakaan tersebut yaitu mobil Avanza saksi mengalami kerusakan pada kap mesin sebelah kanan dengan keadaan penyot body depan sebelah kanan, lampu depan sebelah kanan pecah yang diperhitungkan kerugiannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pengendara mobil penumpang K PUB tersebut, karena setahu saksi pengendara mobil tersebut tidak ada ditempat setelah kejadian tabrakan tersebut karena pengemudi mobil K PUB tersebut langsung melarikan diri dan akhirnya saksi mengetahui Terdakwa adalah pengemudi mobil penumpang K PUB No. Pol. BK 7035 LR yang menabrak 2 (dua) sepeda motor dan mobil Avanza milik saksi ;
- Bahwa tidak ada keluarga ataupun dari pihak K PUB yang datang untuk minta maaf atau berdamai atas kejadian kecelakaan tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah berusaha memanggil saksi-saksi yaitu saksi Alan Kristie Fauzi, Malem Ukur Karo-karo, dan Mariaman, namun saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, sehingga berdasarkan persetujuan terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut yang tertuang dalam berkas penyidikan di bacakan di persidangan dan atas keterangan tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatannya dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan di persidangan alat bukti surat yaitu berupa Visum Et Repertum atas nama :

1. Sulastri, (Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/RSUI/X/13 tanggal 19 Nopember 2013 yang dibuat oleh dr. A. AVISKA selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Insani), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Tubuh Korban Dijumpai:

- Luka robek pada bagian telinga kiri, uk : 3 x 0,5 Cm;
- Patah terbuka pada tulang rahang bagian atas dan bagian bawah;
- Luka robek pada pipi sebelah kanan, uk : 5 x 0,5 Cm;
- Luka robek pada dagu, uk : 5 x 0,5 Cm;
- Luka robek pada bahu sebelah kiri, uk : 8 x 2 Cm, sebelah kanan, uk : 5 x 3 Cm;
- Luka berat pada daerah dada bagian bawah hingga bagian perut bagian kanan;
- Luka lecet pada siku, paha, dan lutut sebelah kiri.

Kesimpulan :

"Telah diperiksa sesosok mayat perempuan berusia 32 tahun ; dengan luka robek pada kepala bagian kiri, patah pada tulang rahang, luka robek pada dagu, bahu kiri dan luka lecet pada dada, perut paha dan lutut kiri, kematian diduga akibat pendarahan yang hebat pada rongga kepala".

2. RAHMAT SYAH HASIBUAN, (Visum Et Repertum Nomor : 03/VER/RSUI/X/13 tanggal 19 Nopember 2013 yang dibuat oleh dr. A. AVISKA selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter yang memeriksa pada RSUD Insani), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Tubuh Korban Dijumpai:

- Patah tertutup pada tulang lengan sebelah kiri;
- Luka robek pada lutut kaki sebelah kiri, uk : 3 x 1 x 0,5 Cm;
- Luka robek pada lutut kaki sebelah kanan, uk : 2 x 1 x 0,5 Cm.;

Kesimpulan :

"Telah diperiksa seorang laki-laki usia 35 tahun ; dengan patah tertutup pada tulang lengan sebelah kiri, luka robek pada lutut kaki kiri dan kanan yang diduga akibat benda tumpul"

3. ASTRIA (Visum Et Repertum Nomor : Asmed/06/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. ELISABET selaku dokter yang memeriksa pada Klinik Asia Medika Tandem), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Korban Dijumpai:

- Ekstremitas bawah : dijumpai luka;
- Kaki : dijumpai luka.

Kesimpulan :

"Telah diperiksa seorang perempuan berumur 35 tahun dalam keadaan sadar. Dijumpai patah terbuka di kaki sebelah kanan".

4. DARIADI (Visum Et Repertum Nomor : Asmed/06/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 yang dibuat oleh Dr. ELISABET selaku dokter yang memeriksa pada Klinik Asia Medika Tandem), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Korban Dijumpai:

- Ekstremitas bawah : dijumpai luka;
- Kaki : dijumpai luka;
- Tangan : dijumpai luka;

Kesimpulan :

"Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 35 tahun dalam keadaan sadar. Dijumpai luka lecet pada kaki sebelah kanan dan kiri, serta tangan sebelah kanan dan kiri "

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan surat keterangan kematian No. 474.3-08/KA/XI/2013 tanggal 06 Nopember 2013 dari Kepala Desa Karang Anyar, atas nama Sulastri yang menyebutkan sebab kematian karena kecelakaan Lalu Lintas di Sei Dendang Stabat ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Mopen K PUB No. Polisi BK 7035 LR;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Polisi BK 2754 PAB.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Avanza No. Polisi BK 1806 VH.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma No. Polisi BK 4925 HC.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1205110204090019.
- 1 (satu) lembar foto copy resi KTP an. Ishak.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Suara an. Ishak

dimana barang bukti yang diajukan tersebut adalah barang bukti yang telah disita sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2013 sekitar pukul 10.30 Wib di Jalan Umum Medan-Tanjung Pura KM. 36-37 Lk. VIII (delapan) Kel. Sei Dendang Kec. Stabat Kabupaten Langkat, antara Mobil Penumpang K PUB No. Pol. BK 7035 LR yang dikemudikan oleh Terdakwa yang datang dari Medan menuju Tanjung Pura yang menabrak dua sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter No. Polisi BK 2754 PAB yang dikemudikan oleh saksi Rahmat Syah Hasibuan yang berboncengan dengan Sulastri (isteri saksi Rahmat Syah Hasibuan) dan Echa (anak saksi Rahmat Syah Hasibuan) dan sepeda motor Honda Kharisma No. Pol. 4295 HC yang dikemudikan oleh saksi Dariadi yang berboncengan dengan saksi Astria dan Wisnu Radit Pratama (anak dari saksi Dariadi dan saksi Astria dan satu mobil yaitu Mobil Toyota Avanza No. Pol. 1806 VH yang dikemudikan oleh saksi Dian Arianto, SP.d ;
- Bahwa benar pada saat sebelum kejadian tersebut terjadi terdakwa mengemudikan kendaraan dalam kecepatan yang tinggi sehingga saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak lagi dapat mengendalikan kendaraannya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas ;

- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, terdapat korban meninggal dunia yaitu Sulastri, korban luka berat yaitu saksi Rahmat Syah Hasibuan dan saksi Astria dan korban luka ringan yaitu saksi Dariadi serta kerusakan kendaraan yaitu 2 (dua) sepeda motor milik saksi Dariadi yaitu sepeda motor Honda Kharisma No. Pol. BK 4295 HC dan sepeda motor milik saksi Rahmat Syah Hasibuan yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol. BK 2754 PAB serta 2 (dua) mobil yaitu 1 (satu) unit mobil penumpang K PUB No. Pol. BK 7035 LR dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. 1806 VH milik saksi Dian Arianto SP.d ;
- Bahwa benar saat terjadi kecelakaan tersebut, Terdakwa yang mengendarai mobil penumpang K PUB No. Pol. BK 7035 LR yang lebih dahulu menabrak dua sepeda motor tersebut terlebih dahulu dan diakhiri dengan menabrak mobil Toyota Avanza tersebut, dalam keadaan selamat dan sehat namun tidak melakukan pertolongan kepada para korban kecelakaan tersebut dan tidak juga melapor ke pihak yang berwajib namun Terdakwa melarikan diri dan baru ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2014 ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan keluarga korban tidak ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor”

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Yang Mengemudikan Bermotor” adalah menunjuk setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dan menurut angka 8 undang-undang No.22 Tahun 2009, kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu ISHAK yang identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu terdakwa yang dimaksud.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar pada hari Rabu Minggu tanggal 3 Nopember 2013 sekitar pukul 10.30 Wib di Jalan Umum Medan-Tanjung Pura KM. 36-37 Lk. VIII (delapan) Kel. Sei Dendang Kec. Stabat Kabupaten Langkat terdakwa mengendarai mobil penumpang K PUB No. Pol. BK 7035 LR, sehingga cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, meskipun demikian apakah terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;

Ad.2 Unsur “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”

Menimbang, bahwa Kelalaian atau Culpaa dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*., Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati.

Menimbang, bahwa dari rumusan tentang kelalaian diatas maka unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang, yaitu dihubungkan dengan unsur ini maka si pelaku mempunyai kesadaran akibat perbuatannya apabila menimbulkan kematian bagi orang lain, pelaku dapat dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, ternyata benar korban Sulastri adalah salah satu korban akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu Minggu tanggal 3 Nopember 2013 sekitar pukul 10.30 Wib di Jalan Umum Medan-Tanjung Pura KM. 36-37 Lk. VIII (delapan) Kel. Sei Dendang Kec. Stabat Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa yang mengendarai mobil penumpang K PUB No. Pol. BK 7035 LR yang melaju dengan kecepatan dari arah Medan menuju Tanjung Pura pada saat tepat di KM. 36-37 Lk. VIII (delapan) Kel. Sei Dendang Kec. Stabat Kabupaten Langkat telah menabrak dua sepeda motor yang berada di depannya dengan arah yang sama yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol. BK 2754 PAB yang dikemudikan saksi Rahmat Syah Hasibuan yang berboncengan dengan isterinya yaitu korban Sulastri dan anaknya dan sepeda motor Honda Kharisma No. Pol. BK 4925 HC yang dikemudikan saksi Dariadi dengan membonceng saksi Astria dan anaknya dan terakhir mobil penumpang K PUB yang dikendarai terdakwa menabrak bagian depan mobil Toyota Avanza yang datang berlawanan arah tepat di beram sebelah kiri dari mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh saksi Dian Arianto, SP.d ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan akibat tabrakan yang terjadi tersebut, korban Sulastri sampai terseret dengan mobil penumpang K PUB yang dikendarai Terdakwa dan posisi terakhir korban Sulastri saat itu tepat berada di bawah mobil penumpang K PUB tersebut, dan berdasarkan Visum Et Repertum atas nama korban Sulastri yaitu dengan luka robek pada kepala bagian kiri, patah pada tulang rahang, luka robek pada dagu, bahu kiri dan luka lecet pada dada, perut paha dan lutut kiri, kematian diduga akibat pendarahan yang hebat pada rongga kepala ;

Menimbang, bahwa dengan adanya korban Sulastri yang meninggal dunia, selanjutnya Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang mengendarai mobil penumpang K PUB tersebut adalah tergolong perbuatan yang lalai yaitu terdakwa tidak dapat memperhitungkan antara kecepatan yang dipacu oleh Terdakwa dalam mengemudikan mobil penumpang K PUB tersebut dengan kejadian yang pasti akan ditimbulkan akibat dari perbuatannya tersebut, menurut keterangan saksi yang melihat kecepatan mobil yang dipacu oleh

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sangat kencang tidak sesuai dengan kecepatan yang seharusnya untuk jalanan dengan kondisi jalanan yang ramai, sehingga dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain Luka Berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini oleh karena unsur ini sama dengan unsur pada Dakwaan Kesatu maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dari dakwaan Kesatu menjadi pertimbangan tersendiri dalam unsur Dakwaan Kedua ini, sehingga menurut Majelis Hakim, Unsur ini terpenuhi ;

Ad. 2. Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain Luka Berat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, ternyata benar selain Sulastri yaitu korban yang meninggal dunia, ternyata masih ada korban yang luka berat yaitu saksi Rahmat Syah Hasibuan dan saksi Astria, yaitu pengendara sepeda motor yang ditabrak dari belakang oleh Terdakwa yang mengemudikan mobil penumpang K PUB No. Pol. BK 7035 LR pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan umum Medan –Tanjung Pura di KM. 36-37 di lingkungan VIII Kel Sei Dendang Kec. Stabat Kabupaten Langkat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum, diterangkan terhadap saksi Rahmat Syah Hasibuan luka yang diderita yaitu patah tertutup pada tulang lengan sebelah kiri, luka robek pada lutut kaki kiri dan kanan yang diduga akibat benda tumpul, sedangkan terhadap saksi Astria, luka yang diderita adalah Dijumpai patah terbuka di kaki sebelah kanan, dan menurut Pasal 90 KUHP yang disebut Luka Berat adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menurun tidak lagi cukup melakukan jabatan atau pekerjaan, sehingga dengan luka yang diderita oleh saksi Rahmat Syah Hasibuan dan saksi Astria menurut Majelis Hakim termasuk dalam Luka Berat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dan telah di singgung dalam uraian pertimbangan pada unsur ke dua dalam dakwaan Kesatu, bahwa Terdakwa dalam mengemudikan mobil penumpang K PUB tersebut tidak dapat memperhitungkan antara kecepatan yang dipacu oleh Terdakwa dalam dengan kejadian yang pasti akan ditimbulkan akibat dari perbuatannya tersebut, karena menurut keterangan saksi yang melihat kecepatan mobil yang dipacu oleh Terdakwa sangat kencang tidak sesuai dengan kecepatan yang seharusnya untuk jalanan dengan kondisi jalanan yang ramai, sehingga dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa sehingga dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain Luka Ringan dan Rusaknya Kenderaan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1. Yang Mengemudikan Kenderaan Bermotor ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur pada Dakwaan Kesatu maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dari dakwaan Kesatu menjadi pertimbangan tersendiri dalam unsur Dakwaan Ketiga ini, sehingga menurut Majelis Hakim, Unsur ini terpenuhi ;

- Ad. 2. Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain Luka Ringan dan rusaknya kenderaan orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, ternyata benar selain Sulastri yaitu korban yang meninggal dunia, saksi Rahmat Syah Hasibuan dan saksi Astria yang luka berat masih ada juga korban yang menderita luka yaitu saksi Dariadi yaitu pengendara sepeda motor yang ditabrak dari belakang oleh Terdakwa yang mengemudikan mobil penumpang KPUB No. Pol. BK 7035 LR pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan umum Medan –Tanjung Pura di KM. 36-37 di lingkungan VIII Kel Sei Dendang Kec. Stabat Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum, diterangkan terhadap saksi Dariadi yaitu dijumpai luka lecet pada kaki sebelah kanan dan kiri, serta tangan sebelah kanan dan kiri, sehingga menurut Majelis Hakim akibat kecelakaan yang terjadi terdapat pula korban yang mengalami luka ringan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengendarai mobil penumpang KPUB yang menabrak dari belakang dua sepeda motor dan menabrak dari depan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang berlawanan arah tersebut sebagaimana disebutkan di atas sebelumnya, maka sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan terhadap 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol BK 2754 PAB milik saksi Rahmat Syah Hasibuan dan sepeda motor Honda Kharisma No Pol BK 4295 HC milik saksi Dariadi serta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. BK 1806 VH milik saksi Dian Arianto mengalami kerusakan, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim menjadi terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 231 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat dalam Kecelakaan Lalu Lintas ;
2. Dengan Sengaja Tidak Menghentikan Kendaraannya, Tidak Memberikan Pertolongan atau Tidak melaporkan Kecelakaan Tersebut kepada Kepolisian Negara RI ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat dalam Kecelakaan Lalu Lintas ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini oleh karena unsur ini sama dengan unsur pada Dakwaan Kesatu maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dari dakwaan Kesatu menjadi pertimbangan tersendiri dalam unsur Dakwaan Keempat ini,

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekitar pukul 10.30 Wib, di Jalan Umum Medan-Tanjung Pura Km. 36-37 LK.VIII Kel Sei Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat, dan sebelumnya telah diterangkan dalam Dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga yaitu keterlibatan Terdakwa sebagai penegemudi mobil penumpang KPUB tersebut, maka Terdakwa sudah tepat sebagai orang yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim, Unsur ini terpenuhi ;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Dengan Sengaja Tidak Menghentikan Kenderaannya, Tidak Memberikan Pertolongan atau Tidak melaporkan Kecelakaan Tersebut kepada Kepolisian Negara RI ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan saat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, ternyata tidak ada seorang saksi pun yang melihat siapa pengendara mobil penumpang K PUB dengan No. Pol. BK 7035 LR yang telah menabrak 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui dirinya yang mengendarai mobil penumpang K PUB No. Pol. BK 7035 LR pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekitar pukul 10.30 Wib, yang menabrak pengendara dua sepeda motor dan pengendara 1 (satu) Toyota Avanza tersebut di Jalan Umum Medan-Tanjung Pura Km. 36-37 LK.VIII Kel Sei Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat, dan setelah kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa menerangkan dirinya melarikan diri karena takut akan resiko atas perbuatannya dan baru pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2014, Terdakwa berhasil ditangkap pihak Kepolisian, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa memiliki unsur Dengan Sengaja untuk tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yaitu dengan tidak memberikan pertolongan serta tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian RI seketika kecelakaan lalu lintas yang melibatkan diri terdakwa tersebut terjadi, sehingga unsur ini juga terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 231 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Keempat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Mopen KPUB No. Polisi BK 7035 LR; adalah barang bukti milik Muhammad Taini dan berdasarkan Surat Kuasa mobil tersebut di kuasakan kepada Edi Putra Lubis dalam hal untuk dipinjam pakaikan, sehingga barang bukti ini dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Edi Putra Lubis ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Polisi BK 2754 PAB., adalah barang bukti yang disita dari pemiliknya yang sah yaitu Rahmat Syah Hasibuan, sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Rahmat Syah Hasibuan
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Avanza No. Polisi BK 1806 VH. adalah barang bukti yang disita dari pemiliknya yang sah yaitu Dian Arianto, Sp.d, sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Dian Arianto SP.d
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma No. Polisi BK 4925 HC, adalah barang bukti yang disita dari pemiliknya yang sah yaitu Dariadi, sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Dariadi ;

sedangkan terhadap :

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1205110204090019.
- 1 (satu) lembar foto copy resi KTP an. Ishak.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Suara an. Ishak

Tetap terlampir dalam berkas perkara karena barang bukti tersebut bersifat untuk memperjelas identitas Terdakwa karena identitas Terdakwa yang sah tidak ada pada diri terdakwa saat dimulai proses hukum atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di persidangan
- terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit ;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 310 Ayat (4), (3), (2) dan Pasal 312 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ishak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Berat, Luka Ringan dan Rusaknya Kendaraan serta tidak melaporkan dan memberikan pertolongan terhadap Kecelakaan Lalu Lintas " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga dan Keempat ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mopen K PUB No. Polisi BK 7035 LR, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Edi Putra Lubis ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Polisi BK 2754 PAB., dikembalikan kepada Rahmat Syah Hasibuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Avanza No. Polisi BK 1806 VH, dikembalikan kepada Dian Arianto, SP.d ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma No. Polisi BK 4925 HC, dikembalikan kepada Dariadi,

sedangkan terhadap :

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1205110204090019.
- 1 (satu) lembar foto copy resi KTP an. ISHAK.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Suara an. ISHAK

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2014, oleh Sohe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., dan Laurenz S. Tampubolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arpan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Arif Kadarman, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Sohe, S.H., M.H.

2. Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Arpan, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35